

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PASCA AMANDEMEN KE-4 UUD 1945

Yulita Pujilestari
Universitas Pamulang
Dosen00442@unpam.ac.id

ABSTRAK

Nilai hukum dimiliki Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan memahami Pancasila dengan pemahaman historis, Pancasila menjadi ideologi Negara universal. Pancasila mendapatkan sumber nilai dalam kerangka perjalanan dinamis sejarah budaya nasional. Pembentukan sumber nilai yang termasuk dalam sistem filosofis kebangsaan telah berjalan pada sejarah yang panjang. Prestasi nyata dalam pembentukan penegakan hukum dilihat dari keberadaan Pancasila. Dinamika aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sebuah kewajiban, supaya Pancasila terus berhubungan dalam fungsinya sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga bakti warga negara kepada Pancasila selalu tinggi. Namun, sikap apatis dan penolakan kepada Pancasila dapat dikurangi. Substansi dari dinamika aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan praktis merupakan pembaharuan dan perubahan dalam mengubah nilai-nilai Pancasila menjadi norma dan praktik kehidupan dengan tetap memelihara konsistensi, relevansi dan kontekstualisasi. Sementara itu, pembaharuan dan perubahan terus terjadi ketika ada dinamika internal (pembaharuan diri) dan penyerapan nilai-nilai asing yang relevan dengan perkembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Awal dari hal upaya perubahan serta pembaharuan didalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila adalah pelestarian penerimaan dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga negara Indonesia.

Kata kunci : nilai-nilai ; Pancasila ; pasca amandemen

PENDAHULUAN

Sebagai ideologi dan juga dasar negara yang sudah disepakati para pendiri konstitusi negara, Pancasila kerap kali mempersoalkan penyimpangan pada aktualisasi nilai-nilai nya dalam perjalanan panjang bernegara dan berbangsa. Penyimpangan dari amalan Pancasila dapat diolah, diterima dan menyimpang dari makna yang diterima. Terkadang dengan itu sering terjadi penyelarasan, Pancasila sering dikelompokkan di tengah-tengah ideologi bagi dua ideologi terpenting di dunia, sehingga Pancasila sering diartikan mempunyai ciri tertentu. Pancasila tidak memahami kolektivisme serta individualis serta bukanlah kapitalisme ataupun komunisme

Perubahan sangat dituntut terjadi pada masa era globalisasi sekarang ini. Pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar menyebabkan bangsa Indonesia mengalami perubahan yang signifikan saat ini. Perubahan itu terjadi pada ada kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan masyarakat yang cepat sangat berlangsung serta guna menghadapi perkembangan teknologi ilmu pengetahuan dan seni. Untuk menjadi warga negara yang baik, maka semua pihak diharapkan bisa mengantisipasi semua perubahan yang terjadi. tatanan kehidupan di era globalisasi yang mengarah ke liberalisme membuat Pancasila yang telah dijadikan pandangan hidup bagi bangsa saat ini maknanya berangsur

lenyap. Karena kehidupan di Indonesia sekarang ini sudah sampai tahap yang memprihatinkan maka dari itu peran penting Pancasila saat ini sangatlah kembali diperlukan. Keberhasilan fungsi Pancasila sangat tergantung pada implementasi bagi setiap warga negara pada saat menjalani kehidupan sehari-hari.

Dasar hukum pada saat menjalani kehidupan bernegara adalah makna Pancasila sebagai ideologi. Dasar hukum penyelenggaraan NKRI adalah Pancasila. Semua bidang seperti budaya, sosial, hukum politik, ekonomi, pendidikan serta semua kegiatan masyarakat lainnya semua mengacu pada Pancasila. Dalam kehidupan bernegara Indonesia juga mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan beretika. Jadi dengan sendirinya kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh Pancasila. Pancasila selalu diwujudkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Guna mengetahui hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945, guna mengetahui kedudukan Pancasila dalam UUD 1945 guna mengetahui Pancasila dalam perubahan UUD 1945 dan guna mencari tahu implementasi nilai-nilai Pancasila pada UUD 1945 adalah merupakan tujuan pembahasan ini. Agar dapat mengetahui kedudukan Pancasila dalam UUD 1945, mengetahui hubungan antara Pancasila dan UUD 1945, mencari tahu kedudukan Pancasila dalam perubahan UUD 1945 dan agar bisa mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 adalah manfaat dari pembahasan ini.

Moerdiono (1995/1996) "dalam ideologi Pancasila menunjukkan tiga

tataran nilai". Bersifat tetap, amat abstrak, dan terbebas dari perubahan waktu itu adalah nilai Pancasila. Karena tidak terkait waktu maupun tempat serta sifatnya abstrak dan umum adalah pengertian nilai dasar. Nilai dasar sangat berkaitan erat dengan eksistensi suatu hal yang melingkupi ciri khasnya, tatanan dasar, tujuan dan cita-cita. Pendiri negara lah yang menciptakan dan menentukan nilai dasar Pancasila. Yang menjadi acuan Penentuan nilai dasar Pancasila adalah adanya tentang masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan kesatuan dan persatuan serta kebersamaan semua masyarakat selain itu faktor yang mendasari adalah adanya sejarah perjuangan rakyat mengusir penjajah yang telah menyengsarakan.

Yang kedua adalah nilai yang bersifat instrumental, yaitu adalah nilai yang mempunyai sifat kontekstual. Arahan kinerja dalam kurun waktu tertentu merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut. Yang menjadi ciri nilai instrumental adalah selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Harus selalu mengacu pada nilai dasar yang sudah dijabarkan. Penjabarannya dalam bentuk baru bersifat bias dan dilakukan dengan dinamik serta kreatif yang menggunakan bentuk baru agar terwujud semangat yang sama tetapi dibatasi dengan nilai dasar itu. Maka bisa dikatakan bahwa nilai instrumental ialah program, rencana, sistem, organisasi, strategi, kebijaksanaan yang yang menjadi perwujudan nilai dasar tersebut. MPR, DPR dan Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur nilai

instrumental itu.

Ketiga adalah nilai praksis, yaitu cara rakyat aktualisasi nilai Pancasila yang diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari baik itu tertulis maupun tidak dan oleh legislatif, eksekutif ataupun yudikatif serta organisasi – organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuatan social politik, badan ekonomi bahkan oleh warga negara secara perseorangan itu bisa mewujudkan penerapan nilai Pancasila secara praktis.

Pengaruh dari luar bisa menjadi faktor terjadinya perubahan jadi tidak disebabkan hanya dari satu sisi saja. Potensi tidak menjadi satu-satunya sebab terjadinya perubahan dalam aktualisasi Pancasila melainkan ada juga faktor yang berhubungan dengan kenyataan yang lain. Yang menyebabkan terjadinya dinamika Pancasila yaitu itu bersumber pada ada kegiatan yang menolak atau menyerap dan menyingkirkan nilai serta unsur yang berasal dari luar. Contohnya seperti transformasi pada aktualisasi nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu telah terjadi perubahan (amandemen) pada UUD 1945 selama empat kali yang sudah dijalankan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Untuk membuka iklim kehidupan yang rasional dan bebas maka Pancasila harus dijelaskan secara mendalam. Yang pada akhirnya membuat Pancasila harus bersifat terbuka yaitu itu tidak menutup nilai-nilai pemikiran dari luar dan harus mengerti terjadinya perubahan di masyarakat yang memang harus diakui

berguna positif untuk menunjukkan pembinaan bagi budaya bangsa jadi dengan semua itu menganggap terjadinya akulturasi adalah hal yang wajar. Hal ini akan membuat Pancasila menunjukkan sifatnya yang dinamik yaitu tidak menolak adanya pembaharuan guna dimanfaatkan untuk perkembangan pribadi masyarakat dan manusia. Secara dinamis dan kreatif harus dilakukan pendorongan perkembangan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi tantangan masa depan.

METODE

Sesuai yang dikemukakan Koentjaraningrat "kepastakaan ialah suatu teknik untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terdapat pada ruang pustaka seperti majalah, buku-buku koran dokumen naskah dan lainnya yang sesuai dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983: 420)." Sedangkan Sugiyono mengatakan "kajian teoritis dan referensi lainnya yang berhubungan dengan budaya dan nilai norma dan adalah yang dimaksud studi kepastakaan. Norma yang dimaksud adalah yang berkembang pada situasi yang sedang diamati, penelitian sangat membutuhkan kepastakaan karena penelitian tidak dapat terlepas dari literatur ilmiah (Sugiyono, 2012 : 291)."

Sesuai dengan definisi di atas, maka artikel implementasi nilai-nilai Pancasila pasca amandemen undang-undang dasar ke-4 menggunakan teknik penelitian yuridis normatif hal ini ini disebabkan karena pada penelitian yang didapat ialah data sekunder yang bersumber dari

pustaka. Data yang diteliti disajikan dengan deskriptif yang menggunakan cara pemaparan dari hasil temuan tersebut. Serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang disertai dengan pendekatan perundang-undangan. membangun konstruksi berpikir Pancasila sebagai sistem nilai yang bersifat filosofis adalah hambatan dari penelitian ini. Serta hal lain adalah mengkonstruksikan sistem hukum yang sama dengan sistem itu agar dapat Path jawaban apa ideologi yang dimanifestasikan pada sistem hukum sudah dapat menjadi jawaban tujuan bernegara. Berdiskusi adalah cara yang dilakukan peneliti guna menyelesaikan masalah tersebut yang bertujuan untuk menambah wawasan peneliti guna memahami arti dari sistem nilai Pancasila.

HASIL

1. Sejarah Pancasila

Yang membuat Pancasila dijadikan sebagai dasar serta ideologi negara adalah founding fathers ketika pertama mendirikan Negara Indonesia. deviasi dalam penerapan nilai-nilai nya adalah hal yang sering dialami oleh Pancasila dalam perkembangannya. penyimpangan, penambahan dan pengurangan dari makna yang seharusnya adalah deviasi yang sering dihadapi oleh Pancasila. Hal tersebut tidak berarti Pancasila tidak diluruskan kembali.

Untuk menjalankan kehidupan bernegara sejak awal kita telah menyepakati Pancasila dan juga UUD 1945 sebagai dasar kehidupan. Pada saat berjalannya pemerintah orde baru banyak melakukan perbaikan atas

penyimpangan Pancasila juga UUD 1945 yang dilakukan oleh orde sebelumnya. Perubahan yang dilakukan oleh orde baru yaitu pada peta politik yang sebelumnya berada di sisi kiri dan anti barat ke sisi kanan. Lebih ke praktik liberalisme dan kapitalisme dalam mengelola negara adalah tindakan yang akhirnya ditujukan kepada rezim orde baru karena dianggap telah menyimpang dari tujuan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Puncaknya adalah diakhirinya kekuasaan 30 tahun orde baru pada tahun 1998 melalui gerakan reformasi. Rezim pemerintahan reformasi muncul setelah tumbanganya rezim orde baru. rezim pemerintahan reformasi diharapkan bisa memberikan perbaikan pada penyimpangan dalam pengamalan nilai Pancasila juga UUD 1945 pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijalankan orde baru.

Perubahan sangat dituntut pada era globalisasi. pengaruh dari luar pun sangat besar mempengaruhi perubahan bangsa Indonesia saat ini. Adanya perubahan dalam berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat yang sangat kompleks serta adanya tantangan kemajuan seni dan pengetahuan teknologi. untuk menjadi warga negara yang baik semua pihak diharapkan untuk bisa menghadapi serta mengantisipasi perubahan tersebut. dalam kehidupan yang lebih mengarah ke liberalisme ini sangat menggerus nilai Pancasila yang telah dijadikan pandangan hidup bangsa. Karena semakin memprihatinkan kehidupan bangsa Indonesia maka dibutuhkanlah aktualisasi dari nilai Pancasila tersebut. Sebagai dasar negara fungsi Pancasila sangat ditentukan oleh

keberhasilan penerapan Pancasila dalam kehidupan. Hal itu terlihat apabila setiap warga telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam menjalani kehidupan.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara adalah arti Pancasila sebagai ideologi. NKRI mempunyai dasar penyelenggaraan negara yaitu Pancasila. dalam semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia dasar hukumnya adalah Pancasila baik dalam bidang kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, serta kegiatan masyarakat lainnya. Sebagai "*Weltanschauung* bermakna bahwa nilai Pancasila ialah aturan hidup bersama bangsa Indonesia." Hal ini otomatis membuat semua kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh nilai-nilai Pancasila. saling menghargai warga negara yang berbeda keyakinan dan berketuhanan yang maha esa adalah beberapa hal yang harus diwujudkan guna mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. hal itu menunjukkan bahwa mereka adalah sesama warga Indonesia yang sangat menjunjung kebebasan bangsa Indonesia pada pergaulan internasional. Hal selanjutnya yaitu itu dia wajib mempunyai jiwa kemanusiaan guna menghargai nilai yang dipunyai tetangga serta umat manusia di dunia. Tidak boleh mempunyai sikap yang egois dia harus mempunyai sikap yang demokratis guna memutuskan sesuatu untuk kepentingan umum yang pada ujungnya membuat Dia mempunyai rasa keadilan sosial dan memposisikan manusia secara hak dan kewajibannya dalam negara.

Moerdiono (1995/1996) menyebutkan bahwa ideologi Pancasila memiliki tiga tataran nilai, yaitu:

Pertama, ialah nilai dasar, dengan ciri utama bersifat tetap dan amat abstrak serta tidak bisa dipengaruhi oleh perubahan waktu. Prinsip nilai dasar adalah sifatnya amat umum, abstrak, tidak terikat waktu dan tempat serta kebenarannya bersifat aksioma. Nilai dasar mempunyai sifat yang berkaitan dengan cita-cita, tujuan, eksistensi sesuatu, ciri khasnya dan tataran dasar. Penetapan nilai dasar Pancasila adalah pendiri bangsa. Yang menjadi dasar terwujudnya nilai dasar Pancasila adalah sejarah perjuangan bangsa mengusir penjajah yang membuat rakyat menderita ataupun faktor cita-cita yang telah dicanangkan pada agama serta tradisi yang berkaitan dengan masyarakat adil dan sejahtera yang berlandaskan kesatuan dan persatuan serta kebersamaan warga masyarakat.

Kedua, nilai instrumental, artinya mempunyai sifat kontekstual. Penjabaran dari nilai dasar adalah makna dari nilai kontekstual yang isinya adalah petunjuk kerja Pada kurun waktu itu dan kondisi tertentu. Tuntutan zaman bisa menjadi faktor pengubah nilai instrumental. Tapi acuan utama tetap nilai yang telah dijabarkan. Penjabaran itu itu dilakukan secara dinamis dan kreatif pada hal baru yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat dalam batasan yang dikehendaki oleh nilai dasar. Merupakan strategi, sistem, organisasi rencana, proyek dan program itu adalah wujud kandungan nilainya. Yang mempunyai kewenangan menata

nilai instrumental ialah lembaga eksekutif negara.

Ketiga, adalah nilai praksis, ialah cara rakyat aktualisasi nilai pancasila yang diwujudkan dalam kehidupan nyata. baik itu tertulis maupun tidak dan oleh legislatif, eksekutif ataupun yudikatif serta organisasi – organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuatan social politik, badan ekonomi bahkan oleh warga negara secara perseorangan itu bisa mewujudkan penerapan nilai Pancasila secara praktis.

Pengaruh dari luar bisa menjadi faktor terjadinya perubahan jadi tidak disebabkan hanya dari satu sisi saja. Potensi tidak menjadi satu-satunya sebab terjadinya perubahan dalam aktualisasi Pancasila melainkan ada juga faktor yang berhubungan dengan kenyataan yang lain. Yang menyebabkan terjadinya dinamika Pancasila yaitu itu bersumber pada ada kegiatan yang menyerap menolak dan menyingkirkan nilai-nilai serta unsur yang berasal dari luar. Contohnya seperti transformasi pada aktualisasi nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu telah terjadi amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali yang sudah dijalankan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Untuk membuka iklim kehidupan yang rasional dan bebas maka Pancasila harus dijelaskan secara mendalam. Yang pada akhirnya membuat Pancasila harus bersifat terbuka yaitu itu tidak menutup nilai-nilai pemikiran dari luar dan harus mengerti terjadinya perubahan di masyarakat yang memang harus diakui

berguna positif untuk menunjukkan pembinaan bagi budaya bangsa jadi dengan semua itu menganggap terjadinya akulturasi adalah hal yang wajar. Hal ini akan membuat Pancasila menunjukkan sifatnya yang dinamik yaitu tidak menolak adanya pembaharuan guna dimanfaatkan untuk perkembangan pribadi masyarakat dan manusia. Secara dinamis dan kreatif harus dilakukan pendorongan perkembangan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi tantangan masa depan.

2. Kedudukan Pancasila

Tidak ada penjabaran nilai dan kedudukan Pancasila serta tidak adanya kepastian hukum adalah faktor yang menjadi pemicu kekhawatiran menurunnya nilai dan derajat Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila hanya disebut secara umum pada beberapa undang-undang.

Untuk membuka iklim kehidupan yang rasional dan bebas maka Pancasila harus dijelaskan secara mendalam. Yang pada akhirnya membuat Pancasila harus bersifat terbuka yaitu itu tidak menutup nilai-nilai pemikiran dari luar dan harus mengerti terjadinya perubahan di masyarakat yang memang harus diakui berguna positif untuk menunjukkan pembinaan bagi budaya bangsa jadi dengan semua itu menganggap terjadinya akulturasi adalah hal yang wajar. Hal ini akan membuat Pancasila menunjukkan sifatnya yang dinamik yaitu tidak menolak adanya pembaharuan guna dimanfaatkan untuk perkembangan pribadi masyarakat dan manusia. Secara dinamis dan kreatif harus dilakukan pendorongan

perkembangan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi tantangan masa depan yang menjadikan Pancasila sebagai sumber segala hukum.

Pancasila tetap mempunyai tempat di sistem hukum nasional walaupun tidak terdapat ketentuan pada hukum positif dimana dijelaskan mengenai kedudukan Pancasila pada kehidupan berbangsa bernegara. Konsekuensi yuridis konstitusional yang sangat kuat ada pada Pancasila karena ditempatkan nilai Pancasila pada pembukaan UUD 1945. Nilai tersebut bisa digunakan untuk mempersatukan sebagai satu negara cara yang mempunyai kesepakatan hidup pada organisasi negara. Pancasila dalam perubahan UUD 1945 Karena tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman serta memiliki beberapa kelemahan yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang itulah yang mendasari perubahan begitu mendasar pada UUD 1945 yang juga menjadi tuntutan reformasi. nilai Pancasila tetap menjadi pijakan utama dalam perubahan tersebut. 1999-2002 adalah waktu terjadinya perubahan rangkaiannya berlaku bertahap sesuai dengan materi yang disetujui. Perubahan tersebut berdasarkan atas persetujuan yang mengarah pada perubahan UUD 1945 yang telah disetujui pada awal pembahasan yakni :

Pertama, tidak melakukan perubahan pada pembukaan UUD 1945 tanpa bertujuan untuk memberikan perlakuan berbeda tetapi hal itu dipengaruhi pada pembukaan sangat luas mencakup tentang tujuan bernegara dan nilai Pancasila yang seluruh

komponen bangsa meyakinkannya sebagai dasar berdirinya negara Indonesia.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Merupakan sila pertama yang posisinya semakin diperkuat pasca perubahan UUD 1945, beberapa hal yang bisa kita lihat adalah:

Pertama secara spirit, filosofis dan substansial yang terdapat pada UUD 1945 semua bersumber pada nilai ketuhanan.

Kedua, secara implisit ataupun eksplisit tidak terdapat satu ayatpun dalam undang undang dasar 1945 yang dinilai bertentangan dengan nilai ketuhanan.

Ketiga, UUD 1945 mempertajam bahwa nilai ketuhanan ialah perahu taman dari konstitusi itu, hal ini tercermin dari 8 ketentuan yaitu :

- a) Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
- b) kewajiban presiden serta wakil presiden bersumpah menurut agamanya, terdapat pada pasal 9 undang-undang dasar 1945
- c) Kewenangan DPD mengajukan pertimbangan terhadap DPR atas RUU yang memiliki keterkaitan dengan agama serta mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan agama. Hal ini terdapat pada pasal 22 d ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
- d) Peradilan agama dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945
- e) Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditentukan oleh UU guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan mematuhi tuntutan yang adil sesuai

- pertimbangan moral nilai-nilai agama keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hal ini terdapat pada pasal 28 J ayat 2 UUD 1945.
- f) Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945
 - g) Pasal 31 ayat 3 UUD 1945
 - h) Pasal 31 ayat (5)
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Hal ini dimuat karena HAM adalah hal yang sangatlah penting. UUD 1945 sangatlah memperkuat sila kedua Pancasila ini. Hal tersebut terlihat dari bab XA mengenai hak asasi manusia yang berisi 10 pasal dengan 24 ayat. Kewajiban juga dibicarakan dalam konsep HAM bukan sekedar membahas mengenai hak setiap orang. Hal ini akan mewujudkan terjadinya perimbangan antara hak dan kewajiban.
- c. Persatuan Indonesia
- Negara kesatuan adalah penerjemahan undang-undang 1945 terhadap sila ketiga Pancasila ini. Hal ini kemudian juga ditegaskan pada perubahan UUD 1945 serta peraturan perundangan di bawahnya. Hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan konsep Indonesia yang bukan sekedar ilmiah di bidang kenegaraan namun untuk menegakkan kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka.
- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan adalah 2 kata kunci yang perlu didiskusikan pada sila keempat Pancasila ini. Kerakyatan diartikan sebagai peneguhan elemen serta meningkatkan mutu pada masyarakat sipil yang kemudian mengarah terjadinya permusyawaratan ataupun perwakilan yang bertujuan melakukan *check and balance*. Ini adalah pengertian kerakyatan Pada kongres Pancasila di Yogyakarta. Memberikan kedaulatan kepada rakyat seutuhnya adalah penerjemahan UUD 1945 terhadap sila ke-4 Pancasila.

- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Semangat keadilan begitu tegas diungkapkan dalam UUD 1945 karena keadilan merupakan inti dari UUD 1945. Keadilan pada semua aspek kehidupan adalah hal yang sangat ditekankan. Yang tercermin adalah bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka Indonesia harus menegakkan hukum yang dilandasi dengan keadilan. Karena hukum yang tidak dilandasi dengan keadilan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Selain hal tersebut setidaknya pada 8 hal undang-undang 1945 memberikan perintah untuk mewujudkan keadilan, dengan cara mempergunakan kata adil secara eksplisit yaitu :

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pasal 7B UUD 1945 pasal 22e UUD 1945 pasal 9 UUD 1945 pasal 24, 24 a 24 B dan 24 C UUD, pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dan pasal 28 d ayat (1) dan (2).

3. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945

Perjanjian luhur, tujuan yang hendak diwujudkan dan kepribadian bangsa adalah landasan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu Pancasila dijadikan ideologi negara. Merupakan landasan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia yang mempunyai watak dan suasana kejiwaan adalah kesadaran nilai-nilai Pancasila.

Kondisi kebatinan dari UU dalam mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) adalah penjelasan dalam undang-undang 1945 mengenai pokok pikiran tersebut. Pasal-pasal undang-undang dasar adalah penerjemahan pokok pemikiran tersebut. Dimana hal tersebut membuktikan bahwa falsafah negara Pancasila adalah sumber cita-cita hukum UUD 1945. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara terwujud di sini. Juga diartikan dalam pembukaan bahwa didalamnya terdapat dasar negara Pancasila ialah sebuah kesatuan norma dan nilai yang tidak bisa dipisahkan dengan pasal yang terkandung didalam batang tubuh UUD 1945. Setiap orang Indonesia harus sangat memahami hal ini.

Pancasila juga bermakna sebagai sumber, jiwa dan landasan UUD 1945. Secara garis besar dalam Pancasila terkandung cita-cita bangsa yaitu hal yang mengisi pada pokok pikiran yang dimuat dalam UUD 1945. Dan batang tubuh UUD ialah uraian atas pasal – pasal yang ada dalam UUD 1945 dan menjadi pokok atas nilai Pancasila.

Kedua bagian (komponen) disini menjelaskan dan mempertegas bahwa UUD merupakan hukum dasar tertulis

yang harus dianut didalam kehidupan bernegara. Hal ini mengandung pengertian bahwa UUD berisikan ketentuan dan norma aturan yang mesti ditaati dan bersifat mengikat kepada lembaga negara, lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat.

Hal inilah yang menyebabkan undang-undang dasar memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Selain itu sebagai control UUD harus memastikan relevansi dari norma hukum yang berlaku apakah sejalan dengan ketentuan dari UUD.

Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat manfaat serta hubungan dengan batang tubuh secara langsung. Dimana pasal-pasal nya merupakan perwujudan pokok pemikiran.

Susunan nilai norma yang terstruktur dapat terwujud dengan menyadari nilai yang terdapat pada Pancasila serta tidak lupa untuk mengindahkan hubungan batang tubuh UUD 1945 yang didalamnya telah mengandung dasar negara yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Pasal-pasal didalam UUD 1945 adalah pokok pikiran yang didalamnya terdapat tentang : ketuhanan yang maha esa, keadilan social, kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kedaulatan rakyat, kerakyatan dan permusyawaratan yang hal tersebut menjadi pokok pemikiran sila pada Pancasila. Dalam perangkat UUD 1945 Pancasila mempunyai nilai luhur yang memberikan semangat. Sistem hubungan Pancasila dengan UUD 1945 tersebut semakin bagus untuk menjadikan UUD 1945 selalu mengikuti perkembangan zaman.

4. Pancasila dan UUD 1945 pada hubungannya dengan amandemen

Ideologi terlengkap yaitu yang terkandung dalam Pancasila. Setiap keputusan presiden, hukum seperti undang-undang harus bersumber pada UUD 1945 dan berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara agar bisa dipertanggungjawabkan ketentuannya pada UUD 1945. Artinya Pancasila ialah sumber utama UUD 1945 yang hal itu tersirat dan tersurat pada pembukaan UUD 1945 serta diuraikan pada pasal-pasal sehingga pada saat terjadi amandemen tetap harus bersumber dari Pancasila.

Batang tubuh adalah bagian dari UUD 1945 yang dapat diamandemen. Karena merupakan cita-cita hukum dan moral, maka pembukaan UUD 1945 tidak dapat diamandemen. Selain itu juga terdapat rumusan dari terciptanya Pancasila. Ada hal yang bisa dikatakan istimewa dalam melakukan amandemen UUD 1945. Karena UUD 1945 bersifat kaku tetapi yang dimaksud kaku (*rigid*) tidak berarti tidak bisa dirubah Tetapi hanya saja pada saat akan dilakukan proses amandemen harus melalui prosedur sebagaimana yang ada pada pasal 37 ayat 1- 4.

Agar tetap sesuai dengan perubahan perkembangan zaman menyempurnakan UUD 1945 adalah tujuan diadakannya amandemen.dengan selalu memperhatikan kepentingan rakyat dan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik itu hal yang ingin dicapai dari amandemen UUD 1945.membatasi kekuasaan eksekutif serta memberdayakan DPR dengan maksimal adalah hal yang mendasari terjadinya

amandemen UUD 1945.kekuasaan presiden di pangkas dan kekuasaan DPR ditambah ini hal yang diamandemen pertama (1999 durung tutup.president yang sebelumnya mempunyai kewenangan legislasi yang diatur pada pasal 21 telah dirubah dan dipangkas untuk sekarang hanya bisa mengajukan rancangan undang-undang. Pada UUD 1945 presiden mempunyai kekuasaan penuh guna membentuk undang-undang melalui persetujuan DPR. Hal yang tak kalah penting dalam amandemen ini adalah pembatasan kekuasaan Presiden dan masa kepemimpinannya, melakukan pengangkatan duta besar, dan penerimaan duta dari negara lain dan mengangkat konsul adalah hak diplomatik presiden yang dibatasi juga sekarang pelaksanaannya harus melalui pertimbangan DPR (pasal 13 ayat 2 amandemen 1).

5. Implementasi nilai-nilai Pancasila

Telah menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi selama 50 tahun adalah keuntungan menggunakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Namun sebaliknya protes terhadap penggunaan Pancasila yang begitu sakral di orde baru sangat banyak dilontarkan karena tidak menunjukkan garis lurus pada saat implementasinya bukan pada substansinya tetapi pada penerapannya.dunia internasional juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya pengaruh dari dalam negeri saja.sesuai dengan kepribadian bangsa pada zaman reformasi ini penerapan nilai-nilai Pancasila haruslah selalu diutamakan.

Hal ini dikarenakan gelombang demokratisasi, neoliberalisme, hak asasi manusia serta neokonservatisme pada era globalisasi telah merasuki cara berpikir dan sudut masyarakat Indonesia.

Hal tersebut sangat mungkin bisa mempengaruhi cara berpikir bangsa Indonesia yang akhirnya membuat sebuah ideologi baru yang sangat bertentangan dengan jati diri bangsa. Tujuan bangsa bisa direalisasikan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Bidang social, ekonomi budaya, politik dan pertahanan serta keamanan

(POLEKSOSBUDHANKAM) serta hak asasi manusia (HAM) adalah bidang yang bisa untuk menerapkan implementasi dari nilai-nilai Pancasila.

1) Implementasi Pancasila dalam bidang politik

Ontologisme manusia harus menjadi dasar pengembangan dan pembangunan bidang politik. Hal ini dipengaruhi karena secara objektif manusia adalah sebagai subjek negara, tujuan harkat dan martabat manusia harus menjadi hal utama yang dicapai dalam berpolitik. Praktek politik yang tidak mempedulikan moral harus segera dihentikan jadi sekarang politik dewasa ini harus berdasarkan moralitas sesuai dengan yang tertera dalam nilai-nilai sila pada Pancasila dan esensinya.

2) Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi

Persaingan ekonomi yang biasa jarang mementingkan kepentingan manusia dan cenderung bersaing bebas itu harus segera diakhiri.

Disebabkan karena tidak sesuainya salah satu tujuan Pancasila yaitu membentuk ekonomi kerakyatan yang humanistik yang tujuan utamanya adalah secara luas mensejahterakan rakyat (Mubyarto, 1999). Kemanusiaan juga tidak boleh dilupakan dalam mengejar ekonomi yang hanya tujuan utamanya pertumbuhan. Kekeluargaan seluruh bangsa adalah yang menjadi dasar sistem ekonomi di Indonesia Hal ini demi mencapai tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat.

3) Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya

Masyarakat sekitar yang memiliki nilai budaya harus menjadikannya sebagai dasar pada pembangunan serta pengembangan aspek sosial budaya. Hal ini juga dipergunakan bangsa Indonesia dalam banyak melakukan reformasi diberbagai sektor. Gejolak sering terjadi di beberapa daerah Indonesia sebagai efek dari stagnan isasi nilai sosial budaya hal yang terjadi seperti bentrok antar kelompok masyarakat amuk massa yang cenderung mengarah ke kerusuhan muaranya sebenarnya adalah masalah politik. Maka dari itu nilai bangsa Indonesia yaitu nilai yang dimiliki Pancasila itu harus menjadi dasar dalam mengembangkan budaya ya di Indonesia. Humanistik merupakan prinsip hakikat dari Pancasila itu artinya harkat juga martabat manusia selaku makhluk budaya adalah sumber utama nilai tersebut.

4) Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan

Masyarakat hukum adalah hakikat dari negara. maka untuk mencapai ketertiban dan pemenuhan akan hak-hak warga negara hukum sangatlah diperlukan. melihat kembali tujuan dari negara Indonesia yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 diantaranya :

- a) Membentuk suatu pemerintahan negara republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b) Ajukan kesejahteraan umum / bersama.
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d) ikut serta dan berperan aktif dalam menjalankan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- e) implementasi Pancasila dalam aspek perlindungan dan penegakan hak asasi manusia

Kenyataan dan impian masih sangat jauh. kewajiban sebagai warga negara sudah dituntut untuk dilaksanakan tetapi hak-hak sebagai warga negara seringkali diabaikan. Seharusnya hak warga negara harus lebih diperhatikan dilihat dari pasal kelima misalnya hak asasi manusia. penderitaan rakyat banyak disebabkan karena terdapatnya pelanggaran pada hak asasi manusia di Indonesia. Kemiskinan merupakan contoh nyata akibat pelanggaran hak asasi manusia.

SIMPULAN

Ketika mendirikan Negara republik Indonesia founding father kita telah

menyepakati Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Deviasi dan aktualisasi nilai Pancasila sering terjadi dinamika dalam perjalanan panjang negara ini. Penyimpangan, penambahan dan pengurangan merupakan bentuk-bentuk deviasi Pancasila. Tetapi upaya untuk meluruskan kembali juga sangat giat dilakukan. Pancasila sering diidentikkan dengan ideologi yang berada ditengah dua ideologi besar di dunia yang sangat berpengaruh yaitu ideologi komunisme dan kapitalisme. Kolektivisme dan individualisme tidak terdapat dalam paham Pancasila.

Perubahan dituntut dalam era globalisasi. hal ini tak bisa dihindarkan juga dari bangsa Indonesia yang mengalami perubahan baik dari dalam maupun luar negeri. perubahan terjadi pada bidang teknologi serta kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bernegara itu terjadi begitu cepat. Untuk menjadi warga negara yang baik semua pihak diharapkan untuk mengantisipasinya. Peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa & bernegara sekarang ini amat dibutuhkan sebab kesepakatan mengukuhkan Pancasila sebagai pedoman hidup semakin lenyap perannya. Dalam keadaan negara Indonesia yang semakin memprihatinkan maka aktualisasi nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan saat ini.

Fungsi Pancasila sebagai dasar negara keberhasilannya bisa ditunjang dengan implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup.

Dalam penyelenggaraan bernegara Pancasila merupakan dasar hukum itu makna ideologi Pancasila. Bidang

kehidupan social, politik, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan dan aktivitas bermasyarakat lainnya merujuk kepada norma-norma yang termuat dalam Pancasila. Etika kehidupan bersama bangsa Indonesia adalah arti dari Pancasila sebagai *Wealtanschauung*. Nilai itu ataupun praksis kehidupan pada masyarakat Indonesia ditentukan oleh nilai Pancasila. Yang berarti semua masyarakat Indonesia wajib mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Agar Pancasila selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi pedoman untuk mengambil kebijaksanaan dan pemecahan masalah saat bernegara maka aktualisasi nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa & bernegara serta bermasyarakat adalah sebuah kewajiban. Resistensi dan apatisme terhadap Pancasila bias diminimalisir guna mencapai tujuan agar loyalitas warga negara terhadap Pancasila tinggi.

Tidak ada penjabaran pasti terhadap kedudukan Pancasila dan kepastian hukum adalah faktor yang bisa memudahkan derajat dan menurunnya nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa juga bernegara. Hanya ada yang menjelaskan tentang singkat kedudukan Pancasila pada pasal 22 UU nomor 10 tahun 2004 yang menjelaskan sumber dari segala hukum adalah Pancasila.

Nilai Pancasila yang diaktualisasikan akan selalu mengalami dinamika karena adanya pembaharuan dalam mentransformasikan nilai. Menjaga konsistensi, kontekstualisasi

dan relevansi adalah hal yang harus dilakukan dalam praktik implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sedangkan pembaharuan serta perubahan terjadi karena faktor dinamika internal serta penyerapan nilai dari luar yang dirasa sesuai dengan ideologi Pancasila.

Terjaganya kredibilitas dan akseptabilitas Pancasila oleh warga negara serta warga masyarakat Indonesia adalah tujuan akhir dari pembaharuan dan perubahan dalam aktualisasi nilai Pancasila. karena adanya tuntutan reformasi yang disebabkan oleh undang-undang 1945 sebelumnya dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan banyak kelemahan yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang maka hal itu menjadi dasar adanya amandemen.

Walaupun demikian Pancasila tetap menjadi dasar dalam melakukan perubahan tersebut. Rangkaian dengan pengesahan yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun 1999-2002. Dalam hal itu disepakati bahwa Pancasila tetap sebagai dasar negara cara serta landasan idiil bangsa Indonesia. Hal itu karena terselamatkannya Indonesia oleh Pancasila dari disintegrasi yang terjadi selama 50 tahun. Tapi sebaliknya orde baru banyak menuai kritik karena penggunaan ideologi yang berlebihan, hal itu disebabkan implementasi Pancasila tidak sesuai dengan substansinya dan disalahgunakan oleh kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pigome, Martha. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.2 (2011): 335-348.
- [2] Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561.
- [3] Hartono, Dimiyati. *Problematika & Solusi Amandemen UUD 1945*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- [4] Bawazier, Fuad. "Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8.1 (2018): 1-28.
- [5] Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 (2013): 319-331.
- [6] Setijo, Pandji. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa: Dilengkapi Dengan UUD 1945 Hasil Amandemen*. Grasindo, 2006.
- [7] Faiz, Pan Mohamad. "Embrio Dan Perkembangan Pembatasan HAM Di Indonesia." Pan Mohamad Faiz. com (2007).
- [8] Irawan, Candra. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. CV Mandar Maju, 2011.
- [9] Zaini, Zulfi Diane. "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)." *Jurnal Hukum* 28.2 (2019): 929-957.
- [10] Prasetyo, Kukuh Fadli. "Politik hukum di bidang ekonomi dan pelembagaan konsepsi welfare state di dalam UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9.3 (2012): 495-514.
- [11] Syarbani, Sahrial. 2004. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [12] Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- [13] Darmodiharjo, Darji dkk. 1979. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional 2006. UUD'45. SETELAH AMANDEMEN. Bandung: Nuansa Aulia
- [14] Sutyoso, Bambang. "Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 44 (2002): 84-94.

